

**PUTUSAN**

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Suherman Bin Samhari  |
| 2. Tempat lahir       | : | Sumenep   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun / 20 Desember 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Batu Jaran RT.05. RW.01 Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta  |

Terdakwa Suherman Bin Samhari tidak ditahan oleh:

1. Penyidik -

Terdakwa Suherman Bin Samhari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Samhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa Suherman Bin Samhari dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan,dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Feat No.Pol. S 2068 EH, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Feat No.Pol S 2068 EH.dikembalikan pada terdakwa;
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji untuk berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHERMAN Bin SAMHARI** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 12.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Nasional KM-29 Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan orang lain yaitu korban Hafidah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika itu terdakwa SUHERMAN Bin SAMHARI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : S 2068 EH melaju dari arah barat ke arah timur dengan kecepatan antara 40-50 km/jam, kemudian terdakwa mendahului Sepeda Motor yang melaju searah di depannya, namun kemudian pada saat setelah mendahului tersebut, tiba-tiba ada pejalan kaki yang bernama HAFIDAH tersebut langsung menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah utara menuju bahu jalan sebelah selatan, sehingga terdakwa langsung melakukan penggeraman secara mendadak, namun dikarenakan jarak yang cukup dekat dan kurang hati-hatinya terdakwa SUHERMAN Bin SAMHARI yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : S 2068 EH langsung menabrak pejalan kaki yang bernama HAFIDAH tersebut, hingga menyebabkan korban HAFIDAH meninggal dunia di RSUD Moh.Anwar Kabupaten Sumenep ;

Bawa sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor : 370/59/435.210/IGD/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Auliya Vilayati dokter pemerintah pada RSUD Moh.Anwar Kabupaten Sumenep pada tanggal 01 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan pada korban HAFIDAH sebagai berikut :

#### Pemeriksaan Luar :

Dijumpai hematoma pada kepala bagian kiri belakang ukuran  $\pm$  10x7 cm .

Dijumpai luka robek pada dahi bagian kanan ukuran  $\pm$  2 cm sudah dijahit , disertai memar ukuran 8 x 6 cm

Dijumpai lebam pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran  $\pm$  5 x 4 cm

Dijumpai luka lebam pada kelopak mata kiri atas ukuran 1x1 cm

Dijumpai sisa darah pada hidung kanan dan kiri

**Kesimpulan** Penyebab kematian korban diduga akibat oleh benda tumpul dan mengakibatkan trauma kepala.

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Badrus Bin Zaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Smp

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah kecelakaan;
  - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor dengan ibu saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kejadian kecelakaan tersebut karena saat itu saksi berada di rumah di Pamekasan saksi ditelpon oleh saudara saksi yang ada di Prenduan di suruh pulang lalu saksi bilang ada apa katanya gak usah tanya-tanya cepat pulang, lalu saksi datang tahu-tahu ibu saksi (Hafidah) sudah meninggal;
  - Bahwa menurut cerita dari saudara saksi kecelakaan tersebut terjadi berawal ibu saksi katanya pusing-pusing mungkin ibu pergi keluar mau beli apa tidak tahu lalu terjadi kecelakaan ibu ditabrak oleh sepeda motor;
  - Bahwa saksi tidak tahu kejadian kecelakaan yang menimpa ibu saksi;
  - Bahwa menurut saudara saksi bilang ibu saksi meninggal di RSUD Sumenep;
  - Bahwa saksi adalah anak kandung ibu (Hafidah);
  - Bahwa ibu saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan kakak saksi;
  - Bahwa Ibu saksi sudah meninggal;
  - Bahwa ada permintaan maaf serta perdamaian antara keluarga terdakwa dengan pihak keluarga saksi;
  - Bahwa pihak keluarga menerima ini sudah menjadi takdir dan semua keluarga sudah memaafkan;
  - Bahwa keluarga dari Suherman datang dan memberi santunan;
  - Bahwa saksi tidak membuat surat perdamaian tersebut yang membuat itu Kepala Desa saksi hanya suruh tanda tangan;
  - Bahwa yang menanda tangani surat perdamaian itu saksi, Kepala Desa, pamannya saksi dan dari pihak keluarga Suherman;
  - Bahwa saksi tidak membuat surat perdamaian tersebut karena saksi pasrahkan pada Kepala Desa karena sudah saksi anggap sebagai orang tua sendiri;
  - Bahwa waktu penanda tanganan surat perdamaian itu dilaksanakan di kantor Desa;
  - Bahwa besaran santunan yang saksi terima berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selain itu ada beras,telur;
  - Bahwa uang santunan tersebut dipergunakan untuk belanja keperluan tahlilnya ibu saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Saksi **H. Fathorrahman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Beat dengan pejalan kaki;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan saksi berada didalam tokonya bersama istrinya toko saksi berada dibahu jalan sebelah utara TKP;
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 12.45 wib di jalan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan dengan saksi korban saksi kenal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dari kecelakaan tersebut pejalan kaki sudah roboh dibadan jalan sebelah utara,dan saksi melihat pengemudi sepeda motor sudah dalam keadaan roboh dibadan jalan sebelah selatan dekat as jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor mengalami luka dan dirawat diPuskesmas Pragaan sedangkan pejalan kaki mengalami luka dan meninggal dunia di RSUD Sumenep;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 12.45 wib di jalan Desa Prenduan ,Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi terdakwa tidak ingat apa-apa karena terdakwa tidak sadar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi S 2068 EH, yang melaju dari arah Barat kearah timur kemudian terdakwa mendahului sepeda motor yang melaju searah di depan terdakwa namun kemudian pada saat setelah mendahului, lalu pejalan kaki yang belakangan diketahui bernama Hafidah tersebut menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah utara menuju bahu jalan sebelah selatan secara tiba-tiba, sehingga terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggereman mendadak namun dikarenakan jarak yang cukup dekat dan akhirnya menabrak pejalan kaki yang bernama Hafidah tersebut;

- Bahwa pada saat itu kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudikan antara 40 – 50 Km/jam;
- Bahwa terdakwa melihat ada pejalan kaki tapi sudah jarak dekat ;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk engerim tapi sudah tidak nututi karena jaraknya dekat sekali;
- Bahwa memakai sepeda motor Beat dan surat-suratnya lengkap;
- Bahwa pada saat mengemudi terdakwa tidak pakai helm dan tidak mempunyai SIM;
- Bahwa sepeda motor sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi S 2068 EH milik orang tua terdakwa dan sepeda motornya lengkap spionnya;
- Bahwa terdakwa dari arah barat mau kearah timur mau bertemu kerumah teman;
- Bahwa terdakwa tidak konsentrasasi aja tapi terdakwa tidak mabok;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali terdakwa akan lebih hati-hati lagi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti terdakwa masih mengenali terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 tahun mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melihat ada orang tapi jaraknya dekat dan terdakwa berusaha ngerim tapi gak nutut lalu korban ketabrak dan terdakwa jatuh lalu tidak ingat lagi bagaimana Bahwa terdakwa jatuh;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40-50 Km/jam;
- Bahwa terdakwa baru pulih kembali sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda saat itu kurang konsentrasi;
- Bahwa saat itu remnya berfungsi tapi terdakwa tidak bisa ngerim karena tidak nututi akhirnya korban kena tabrak;
- Bahwa selain memberi santunan berupa uang terdakwa juga memberi beras dan telur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian santunan tersebut diserahkan pada waktu hari ke 3 tahililan dan itu terdakwa lakukan sebanyak satu kali;
- Bahwa keadaan sepeda motornya yang rusak bagian depan dan yang diganti lampunya pecah, spion juga pecah dan sayapnya beret tapi tidak pecah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : S 2068 EH, dengan Noka: MH1JFP127GK586281, Nosin : JFPIE2553441;
2. 1(satu) buah STNKB Nomor: I7850714/1T/2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 12.45 wib di jalan Desa Prenduan ,Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi terdakwa tidak ingat apa-apa karena terdakwa tidak sadar;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi berawal pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi S 2068 EH, yang melaju dari arah Barat kearah timur kemudian terdakwa mendahului sepeda motor yang melaju searah di depan terdakwa namun kemudian pada saat setelah mendahului, lalu pejalan kaki yang belakangan diketahui bernama Hafidah tersebut menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah utara menuju bahu jalan sebelah selatan secara tiba-tiba, sehingga terdakwa melakukan penggereman mendadak namun dikarenakan jarak yang cukup dekat dan akhirnya menabrak pejalan kaki yang bernama Hafidah tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudikan antara 40 – 50 Km/jam;
- Bahwa benar terdakwa melihat ada pejalan kaki tapi sudah jarak dekat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa berusaha untuk engerim tapi sudah tidak nututi karena jaraknya dekat sekali;
- Bawa benar memakai sepeda motor Beat dan surat-suratnya lengkap;
- Bawa benar pada saat mengemudi terdakwa tidak pakai helm dan tidak mempunyai SIM;
- Bawa benar sepeda motor sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi S 2068 EH milik orang tua terdakwa dan sepeda motornya lengkap spionnya;
- Bawa benar terdakwa dari arah barat mau kearah timur mau bertemu kerumah teman;
- Bawa benar terdakwa tidak konsentrasasi aja tapi terdakwa tidak mabok;
- Bawa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali terdakwa akan lebih hati-hati lagi;
- Bawa benar pada saat diperlihatkan barang bukti terdakwa masih mengenali terhadap barang bukti tersebut ;
- Bawa benar terdakwa sudah 2 tahun mengendarai sepeda motor;
- Bawa benar terdakwa melihat ada orang tapi jaraknya dekat dan terdakwa berusaha ngerim tapi gak nutut lalu korban ketabrak dan terdakwa jatuh lalu tidak ingat lagi bagaimana Bawa terdakwa jatuh;
- Bawa benar terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40-50 Km/jam;
- Bawa benar terdakwa baru pulih kembali sekitar 2 (dua) bulan;
- Bawa benar terdakwa dalam mengendarai sepeda saat itu kurang konsentrasi;
- Bawa benar saat itu remnya berfungsi tapi terdakwa tidak bisa ngerim karena tidak nututi akhirnya korban kena tabrak;
- Bawa benar selain memberi santunan berupa uang terdakwa juga memberi beras dan telur;
- Bawa benar pemberian santunan tersebut diserahkan pada waktu hari ke 3 tahlilan dan itu terdakwa lakukan sebanyak satu kali;
- Bawa benar keadaan sepeda motornya yang rusak bagian depan dan yang diganti lampunya pecah,spion juga pecah dan sayapnya beret tapi tidak pecah;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah subyek hukum pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadapkan kemuka persidangan serta diajukan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Suherman Bin Samhari** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukan olehnya;

Dengan dimikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi S 2068 EH, berangkat dari arah Barat menuju ke arah Timur pasar Ganding dengan tujuan pulang kerumah temannya di Desa Prenduan ,Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekira + 40-50 km/jam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang, keteterangan saksi, dan terdakwa dimana kejadian tersebut berawal ketika itu terdakwa SUHERMAN Bin SAMHARI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : S 2068 EH melaju dari arah barat ke arah timur dengan kecepatan antara 40-50 km/jam, kemudian terdakwa mendahului Sepeda Motor yang melaju searah di depannya, namun kemudian pada saat setelah mendahului tersebut, tiba-tiba ada pejalan kaki yang bernama HAFIDAH tersebut langsung menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah utara menuju bahu jalan sebelah selatan, sehingga terdakwa langsung melakukan penggereman secara mendadak, namun dikarenakan jarak yang cukup dekat dan kurang hati-hatinya terdakwa SUHERMAN Bin SAMHARI yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : S 2068 EH langsung menabrak pejalan kaki yang bernama HAFIDAH tersebut, hingga menyebabkan korban HAFIDAH meninggal dunia di RSUD Moh.Anwar Kabupaten Sumenep ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa melebihi dari putusan yang dijatuhan maka diperintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : S 2068 EH, dengan Noka: MH1JFP127GK586281, Nosin : JFPIE2553441 dan 1(satu) buah STNKB Nomor: I7850714/1T/2016,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari terdakwa Suherman Bin Samhari, maka dikembalikan kepada terdakwa Suherman Bin Samhari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Suherman Bin Samhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : S 2068 EH, dengan Noka: MH1JFP127GK586281, Nosin : JFPIE2553441 berikut STNKnya Nomor : 17850714/1T/2016;Dikembalikan kepada terdakwa **Suherman Bin Samhari**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.